



BUPATI KENDAL

**PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050 / 152 / 2022**

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET PEKERJAAN STRATEGIS DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Nota Dinas Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 22 Maret 2022 perihal Penetapan 10 (Sepuluh) Paket Pekerjaan Strategis di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, terkait area intervensi Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator Pelaksanaan Tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal terdapat Sub Indikator Reviu Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang mengamanatkan 10 (sepuluh) paket pekerjaan strategis dengan nilai terbesar untuk menunjang Visi dan Misi Bupati yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kendal tentang Penetapan 10 (Sepuluh) Paket Pekerjaan Strategis di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : 10 (Sepuluh) Paket Pekerjaan Strategis di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 050 / 152 / 2022
 TANGGAL : 29 MARET 2022

DAFTAR 10 (SEPULUH) PAKET PEKERJAAN STRATEGIS
 DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	PAKET PEKERJAAN	PERANGKAT DAERAH	PAGU ANGGARAN (Rp.)	SUMBER DANA	PENUNJANG VISI DAN MISI BUPATI
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Pemeliharaan Tanah-tanah Persil Tanah Bangunan Perumahan / Gedung Tempat Tinggal	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal	3.237.694.500	APBD Kabupaten Kendal	Misi ke-1
2.	Pembangunan Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	4.881.236.000	Dana Alokasi Khusus	Misi ke-1
3.	Ruas Jalan Biting - Cening	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	7.000.000.000	Dana Alokasi Khusus	Misi ke-4
4.	Ruas Jl. Sukorejo - Bringinsari	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	4.162.500.000	Dana Alokasi Khusus	Misi ke-4
5.	Ruas Jl. Rejosari - Sidorejo	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	6.000.000.000	Dana Alokasi Khusus	Misi ke-4
6.	Ruas Jl. Cangkring - Jaro	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	3.063.665.000	Dana Alokasi Khusus	Misi ke-4

1	2	3	4	5	6
7.	Ruas Jl. Cepiring - Gemuh	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	4.000.000.000	Dana Alokasi Khusus	Misi ke-4
8.	Penggantian Jembatan Jln. Weleri - Sedayu	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	9.000.000.000	Dana Alokasi Khusus	Misi ke-4
9.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sidomukti Desa Sidomukti Kec. Weleri	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	3.770.000.000	Dana Alokasi Khusus	Misi ke-4
10.	Penataan Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kendal	Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal	2.614.701.240	APBD Kabupaten Kendal	Misi ke-5

BUPATI KENDAL,

 DICO M. GANINDUTO